



**SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA**

**Nomor : 01/Kelompok/SS/05.2022**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha : **KT MANDIRI TANI**  
Bentuk Badan Usaha : Kelompok  
Alamat Lokasi Usaha : Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir  
Nama Pimpinan : DUMYATI  
Alamat Pimpinan : Dusun III Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman ~~Sayuran biji/Kentang/Bawang/Jamur/Tanaman Buah/Tanaman Obat/Tanaman Florikultura~~\*\*).

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui **proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali**.

Keterangan :

- a : nomor urut
- b : bentuk badan usaha (Perseorangan/Kelompok/UD/PD/CV/FA/PT/Yayasan/Koperasi\*)
- c : kode provinsi kerja BPSB (huruf besar semua)
- d,e : bulan tahun terbit


\*) Perseorangan adalah nama personal/individu

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Palembang

Tanggal : 20 Mei 2022

Plh. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi  
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Sumatera Selatan,

  
**H. Sri Wirna, SP**  
NIP. 19690721 199903 2002

